

ANALISIS PENGAWASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BEKASI BARAT TAHUN 2021 - 2022

Dessy Nuur'Aini¹, Jiwa Pribadi Agustianto^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : dessy.nuuraini08@gmail.com¹, jiwapribadi07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Supervision of Tax Obligations,
Mandatory Compliance Tax*

Tax payments are one of the manifestations of state obligations and taxpayer participation to directly and jointly carry out the taxation obligations of state financing and national development. Supervision of Taxpayer Compliance is one of the important things to consider in the intensification and extensification of tax revenue. Account Representative (AR) is responsible for all taxpayers in their region in order to pay taxes and submit SPT to the Tax Service Office. This research was conducted at the West Bekasi Pratama KPP using a descriptive qualitative approach and the data obtained was the result of interviews with resource persons and documentation. The results of this study can be concluded that the lack of maximum in supervision despite monitoring of the target to be achieved. In its implementation there are obstacles from internal and external, namely the number of human resources that are not proportional to the number of taxpayers and the level of awareness of taxpayers is still low. To overcome the obstacles that occur, fiscus efforts must be proactive in providing education to the community by providing evidence of how important taxes can be felt by the community, and need to improve the quality of human resources and infrastructure.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi salah satu fenomena besar yang memberikan dampak di berbagai sektor negara Indonesia. Nasution et al. (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia dari sisi kegiatan pariwisata, investasi, dan perdagangan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara sebagai penerimaan terbesar negara dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara dapat melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Pembayaran pajak merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut tabel data Wajib Pajak Badan dan Rasio Kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2018-2022.

Tabel I 1
Data Wajib Pajak Badan dan Rasio Kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2018-2022

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	WP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2018	11.009	4.777	1.856	39%
2019	18.873	6.141	4.255	69%
2020	20.283	7.481	4.333	58%
2021	22.440	9.092	4.432	49%
2022	24.465	10.711	4.090	38%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat, 2023

Tinggi rendahnya jumlah Wajib Pajak yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun tersebut dinilai belum mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang mencapai target sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Hal ini dapat terlihat pada Tabel I.2 Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat tahun 2017 hingga 2022.

Tabel I 2
Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Tercapai
2017	Rp 1.169.435.499.000	Rp 1.110.555.403.156	95%
2018	Rp 1.331.140.230.000	Rp 1.239.895.723.343	93%
2019	Rp 1.270.884.947.000	Rp 1.233.407.823.413	97%
2020	Rp 1.164.123.018.000	Rp 985.521.248.476	85%
2021	Rp 1.327.830.794.000	Rp 1.153.668.528.463	87%
2022	Rp 1.010.407.903.000	Rp 1.303.569.883.885	129%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat, 2023

Berdasarkan data diatas, terlihat realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat meningkat. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan oleh Account Representative sebagai mediator khusus. Dengan adanya Account Representative, maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor, diharapkan jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh akan semakin berkurang dan melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ada.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawasan dan konsultasi adalah pengawasan administrasi yaitu penelitian kepatuhan pelaporan dan pembayaran. Pihak yang berhubungan langsung dengan 2 Wajib Pajak dalam hal ini adalah Account Representative (AR). Account Representative (AR) berada pada bagian Pengawasan dan Konsultasi bertugas untuk mengawasi

Wajib Pajak pada wilayah yang telah ditentukan. Setiap Account Representative (AR) bertanggung jawab terhadap semua Wajib Pajak di wilayah mereka agar mau membayar pajak dan menyampaikan SPTnya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pembentukan Account Representative (AR) dilakukan agar membuat Wajib Pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya pengawasan tersebut maka pihak Direktorat Jenderal Pajak berharap mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan Wajib Pajak yaitu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban Wajib Pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Kesadaran Wajib Pajak atas kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap Wajib Pajak. Kebanyakan dari Wajib Pajak memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak bahkan hingga tindakan melawan pajak. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu hal yang penting diperhatikan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Susilawati et al. 2017). Hal ini dikarenakan sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment sesuai dengan Pasal 12 UU KUP dimana kesadaran dan kepatuhan pajak akan sangat mempengaruhi pembayaran pajak oleh WP (Siat dan Toly 2013). Tingkat kepatuhan pajak yang meliputi pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak, kebenaran data yang disampaikan Wajib Pajak mempengaruhi capaian penerimaan pajak (Dewi dan Suwarno 2014). Dalam rangka mempermudah proses kepatuhan pajak, DJP telah memperbaharui sistem pengawasan kepatuhan pajak melalui integritas dengan manajemen risiko (Compliance Risk Management). Sistem pengawasan kepatuhan pajak dimulai dengan membangun profil risiko wajib pajak yang kemudian dapat dilanjutkan dengan pelayanan sesuai kebutuhan wajib pajak. Melalui sistem Compliance Risk Management, DJP dapat memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada wajib pajak (DJP 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak erat kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan pajak (Siat dan Toly 2013). Oleh karena itu, segala aktivitas dan tindakan petugas pelayanan pajak kepada wajib pajak akan sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, Account Representatives (AR) merupakan salah satu petugas pelayanan yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak (Soelistijo 2018). AR memiliki peran sebagai penghubung antara DJP dengan WP sehingga sangat mempengaruhi pengamanan penerimaan negara (Rachmawati et al. 2014). Berdasarkan latar belakang, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2021-2022”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (Harjo, 2019: 5), berpendapat bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Andriani (Harjo, 2019: 4), yaitu: pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2. **Pengawasan** : Menurut Daulay (2017: 218) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
3. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 41) kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam buku Kautsar dan Heru (Nurmantu 2003: 148) definisi kepatuhan perpajakan “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu aktivitas tertentu yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Menurut Kriyanto (1999: 7) Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkah laku Wajib Pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan.
4. **Wajib Pajak Badan** : Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (3): “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Kerangka Pemikiran

Pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepatuhan merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merupakan salah satu tugas AR seksi Pengawasan dan Konsultasi. Inovasi kegiatan pengawasan penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Entitas yang menjadi penghambat yaitu kendala dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Entitas yang menjadi pendorong yaitu faktor-faktor yang mendukung dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

Kerangka konsep ini gunanya untuk menjelaskan atau menghubungkan tentang suatu topik yang akan dibahas. Menurut Daulay (2017: 218) menyatakan:

1. Melakukan Standar Pengawasan
2. Menetapkan Tujuan
3. Melakukan Tindakan Koreksi

4. Melakukan Tindakan Perbaikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan diantaranya: Account Representative (AR) KPP Pratama Bekasi Barat, Akademisi dan Wajib Pajak Badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder yang diperoleh penulis pada KPP Pratama Bekasi Barat adalah a. Data Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar b. Data Target dan Realisasi PPh Badan.

1. Data Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar

Tabel IV. 2

Data Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar Di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2021 – 2022

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar
2021	22.440
2022	24.465

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat (2023)

2. Data Target dan Realisasi PPh Badan

Tabel IV. 3

Data Target dan Realisasi PPh Badan Di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2021 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	59.781.918.000	87.748.689.358	146,78%
2022	26.388.409.000	38.512.228.753	145,94%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat (2023)

Pembahasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2021 – 2022.

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Penulis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Dauly yaitu: melakukan standar pengawasan, menetapkan tujuan, melakukan tindakan koreksi, dan melakukan tindakan perbaikan. Keempat indikator tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Berikut ini pembahasan yang didapat dari hasil penelitian:

1) Melakukan Standar Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan keberhasilan dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan yaitu telah dilakukan pengawasan/monitoring terhadap target yang akan dicapainya. Dalam pemantauan bayar dan lapor pajaknya sudah meningkat karena ada bantuannya dari sistem dalam hal tersebut adapun penyebab tidak patuhnya Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya yaitu kesadaran Wajib Pajak dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak.

2) Menetapkan Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, dalam menetapkan tujuannya pengawasan setiap tahunnya ada perbedaan dalam pengawasannya yaitu pada tahun sebelumnya masih manual dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya tetapi untuk tahun ini pesatnya teknologi sehingga canggih terdapat bantuannya dari sistem. Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bekasi Barat sudah efektif dan efisien dikarenakannya setiap bulannya selalu dimonitoring. c. Melakukan Tindakan Koreksi Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dalam melakukan tindakan koreksi perlu dilakukannya inovasi mengenai pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan seperti IT untuk Pop Up, mengadakan suatu pendekatan yang membuat Wajib Pajak lebih mengerti agar materi yang disampaikan diterima dengan baik oleh Wajib Pajak.

3) Melakukan Tindakan Perbaikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dalam melakukan tindakan perbaikan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu menyentuh hati Wajib Pajak, tindakan pengawasan yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pengawasan formal maupun material. Keberhasilan dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan dimana adanya kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dengan KPP, meningkatnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya.

2. Entitas Penghambat Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2021 – 2022.

1) Hambatan Internal

Jumlah petugas dibanding Wajib Pajak yang tidak sebanding (Lebih banyak Wajib Pajak dibanding petugasnya), perlu tambahannya edukasi terkait pentingnya membayar dan melapor pajak.

Tabel IV.4

Jumlah Pegawai Account Representative KPP Pratama Bekasi Barat

Bagian	Jumlah
Strategis	6
Kewilayahan	32

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat (2023)

2) Hambatan Eksternal

Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Entitas Pendorong Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2021 – 2022.

Entitas pendorong yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam mengatasi hambatan tersebut meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak harus memiliki kesadaran yang baik untuk membayar dan melaporkan pajaknya, fiskus harus proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan bukti seberapa pentingnya pajak sehingga hal itu bisa dirasakan oleh masyarakat, perlu ditingkatkan kembali SDM dan sarana prasarana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu pada bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat sudah berjalan dengan baik dan dilakukan pengawasan/monitoring terhadap target yang akan dicapainya. Dalam pemantauan bayar dan lapor pajaknya sudah meningkat karena ada bantuannya dari sistem.
2. Penghambat Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat yaitu jumlah petugas dibanding Wajib Pajak yang tidak sebanding dimana bagian strategis 6 pegawai bagian kewilayahan 32 pegawai, dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya.
3. Pendorong Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat adalah fiskus harus proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberi bukti seberapa pentingnya pajak sehingga hal itu bisa dirasakan oleh masyarakat, ditingkatkan kembali SDM dan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Daulay, D. Dkk. (2017: 218, 219, 220, 222). Manajemen.
- Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan. Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kautsar dan Heru. (2019). Pengantar Perpajakan cara meningkatkan kepatuhan pajak. Indeks Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2019. "Teori Administrasi Publik". Bandung: Alfabeta
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan (Teori dan Konsep Hukum Pajak). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Bisnis.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Salemba Empat.
- Sjamsudin, Sjamsiar. 2016. Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Jurnal :

- Arif Nugrahanto, & Nurlatif Asikin. (2022). Jurnal BPPK Implementasi Compliance Risk Management Dalam Pengawasan Wajib Pajak: Studi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (Vol. 15).
- Bryan J. Kaleb, Lengkong, V. P. ., & Tarore, R. N. (2019).
- Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA, 7(1), 781–790.
- Dina Fikri Hayati, Kadunci, & Titik Purwinarti. (2022). Analisis Fungsi Pengawasan Compliance Risk Management Melalui Approweb Terhadap Penerimaan Pajak Badan Kpp Pratama Jakarta Cakung. EPIGRAM (e-Journal), 19(2), 119–128.
- Felix Fanuel Christian, Irwan Aribowo, & Jurusan Pajak. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di KPP Pratama Sukoharjo. 102–107.
- Indri Salendu. (2017). Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Self Assesment System Dan Tingkay Kepatuhan Wajib Pajak DI Kantor Pelayanan KOTAMOBAGU. Jurnal EMBA, 5, 2033–2039.
- Purwanto, & Hasna Safira. (2020). The Analysis of Corporate Taxpayer Compliance and Its Implication to Self- Assessment System Implementation (Case Study of Tax Officer Pratama Bandung Karees). In International Journal of Economics Development Research (Vol. 1, Issue 3).

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan